



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 64 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 82);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan .
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2013 sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- e. Koordinasi Pengawasan;
- f. Penutup.

## Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 64.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 64 TAHUN 2012  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Di tingkat Provinsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengawas internal pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dalam kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan tersebut agar pelaksanaannya berjalan efisien dan efektif maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

**B. Tujuan**

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP di Provinsi Jawa Tengah.

**II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 berpedoman pada Misi Pertama Gubernur Jawa Tengah yaitu "Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional serta Sikap Responsif Aparatur" dan mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Kebijakan Pengawasan Tahun 2013 ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 namun terdapat penajaman pada beberapa aspek. Kebijakan efisiensi program/kegiatan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan selaras dengan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah sebagai implementasi motto "Bali Ndeso Mbangun Deso".

Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dinyatakan sebagai berikut:

1. Memfokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,
2. Menitikberatkan pengawasan pada program/kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".
2. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
4. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

### **III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
  - a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. SDM Daerah;
  - d. Keuangan Daerah;
  - e. Aset/Barang Daerah.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari :
  - a. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. Perencanaan Pembangunan;
  - e. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
  - f. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  - g. Urusan Pemerintahan lainnya sesuai hasil koordinasi.
3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari :
- a. Dana Dekonsentrasi;
  - b. Tugas Pembantuan.

#### **IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN**

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

##### **A. Kegiatan Utama**

###### **1. Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan Reguler dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Pelaksanaan Tupoksi, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Barang Daerah.
- b. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang meliputi :
  - 1) Administrasi Umum Pemerintahan:
    - a) Kebijakan Daerah (Bagian Hukum dan Bappeda)
    - b) Kelembagaan (Bagian Organisasi, atau sebutan lain)
    - c) SDM Daerah (BKD)
    - d) Keuangan Daerah (Bagian Keuangan, BPKD, DPKD, atau sebutan lain)
    - e) Aset/Barang Daerah (Bagian Umum, Perlengkapan, BPKD, DPKD, atau sebutan lain)
  - 2) Urusan Pemerintahan Tematik Tahun 2013 dititikberatkan pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan.
- c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati / Walikota dengan objek pemeriksaan meliputi :
  - 1) Kebijakan Daerah (Bagian Hukum, Bappeda)
  - 2) SDM Daerah (BKD)
  - 3) Keuangan Daerah (Bagian Keuangan, BPKD, DPKD, atau sebutan lain)
  - 4) Aset/Barang Daerah (Bagian Umum, Perlengkapan, BPKD, DPKD, atau sebutan lain)
- d. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi (atas limpahan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian);
- e. Pemeriksaan Tugas Pembantuan;
- f. Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan;
  - 1) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
  - 2) Pemeriksaan atas Bantuan Sosial Masyarakat.
  - 3) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Desa .



- g. Pemeriksaan Khusus / Strategis;
- h. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- i. Pemeriksaan Pelayanan Publik; Iklim Investasi dan Iklim Usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(PTSP)
- j. Pemeriksaan lainnya atas perintah Gubernur.

## **2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **3. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana;
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## **4. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak lanjut dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

## **B. Kegiatan Penunjang**

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas:

### **1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan**

Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas/kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat sertifikasi menyongsong pembinaan karir Aparat Pengawas lewat sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD). Diklat Penjenjangan Struktural, Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat Teknis Substantif (antara lain diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek barang/jasa serta diklat penunjang lainnya). Selain itu, perlu pula dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education).

### **2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan**

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP di Provinsi Jawa Tengah harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. *Database* pengawasan tersebut antara lain mencakup data objek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data SDM pengawasan.

### **3. Kegiatan Penunjang Lainnya**

Kegiatan APIP yang bersifat penunjang lainnya adalah pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

## **V. KOORDINASI PENGAWASAN**

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan koordinasi antara APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

### **A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)**

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

### **B. Frekuensi Pemeriksaan Oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah**

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;

2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Rencana Pengawasan Tahunan APIP di Provinsi Jawa Tengah.

## **VI. PENUTUP**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan upaya untuk mensinergikan seluruh kegiatan APIP di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah.

Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antar APIP sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan seluruh APIP di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan ini sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP Tahun 2013.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO